

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN ATAS
BARANG JAMINAN YANG TELAH TERDAFTAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIZKY DWI KURNIA
011900220**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIZKY DWI KURNIA
NIM : 011900220
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN ATAS BARANG JAMINAN YANG TELAH TERDAFTAR

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,

JUNJAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

Pembimbing Pembantu,

ENNI MERITA, SH,MH

PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN ATAS BARANG JAMINAN YANG TELAH TERDAFTAR

Penulis skripsi :
Rizky Dwi Kurnia
011900220

Pembimbing Pertama :
Juniar Hartika Sari, SPd., SH.,MH.
Pembimbing Kedua :
Enni Merita, SH.,M.Hum

A B S T R A K

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Atas Barang Jaminan yang Telah Terdaftar yaitu Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Kelemahan itu ialah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, dimana yang didaftarkan adalah Jaminan Fidusianya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah.

Objek yang didaftarkan dalam pendaftaran jaminan fiducia yaitu pendaftaran terhadap ikatan objek jaminannya. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran terhadap benda. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan fidusia berupa barang dagangan, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan objek jaminan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Ruang Lingkup Penelitian	13
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fiducia dan Sejarah Fiducia.....	17
B. Dasar Hukum Jaminan Fiducia.....	25
C. Objek Jaminan Fiducia.....	28
D. Prinsip Jaminan Fiducia.....	30
E. Pendaftaran Jaminan Fiducia.....	31
BAB III: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUCIA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fiducia Atas Barang Jaminan.....	36
B. Yang Didaftarkan Dalam Pendaftaran Jaminan Fiducia .	40
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan serta diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Atas Barang Jaminan Yang Telah Terdaftar yaitu pendaftaran terhadap ikatan objek jaminannya. Dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran benda.
2. Objek yang didaftarkan dalam pendaftaran jaminan fiducia yaitu ikatan jaminan, kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam rincian benda yang ada pada sertifikat jamian fidusia dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA



- A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Indhill Co. Jakarta, 1987.
- A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Penerbit Alumni, Bandung 1987.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.